



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

JENIS PERIJINAN

DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

DIBIDANG PELAYANAN PERIJINAN

KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KP2T)

KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Tebing Tinggi, dipandang perlu mengatur tentang jenis perijinan dan pelimpahan sebagian kewenangan dibidang pelayanan perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenis Perijinan dan pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Pelayanan Perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T);
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Kota Tebing Tinggi;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS PERIJINAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PELAYANAN PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KP2T).**

Pasal 1

Jenis-jenis perijinan dibidang pelayanan perijinan pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) meliputi 30 (tiga puluh) jenis pelayanan perijinan dan 16 (enam belas) non perijinan, terdiri dari:

1. Izin Apotek;
2. Izin Toko Obat;
3. Izin Kerja Apoteker;
4. Izin Kerja Asisten Apoteker;
5. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional;
6. Izin Salon Kecantikan;
7. Izin Prinsip Mendirikan Rumah Sakit;
8. Izin Balai Pengobatan;
9. Izin Rumah Bersalin;
10. Izin Optik;
11. Izin Tukang Gigi;
12. Izin Fisioterapi;
13. Izin Lab. Klinik;

14. Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum/Dokter Gigi dan Spesialis;;
15. Izin Praktek Dokter Umum;
16. Izin Praktek Dokter Gigi;
17. Izin Praktek Dokter Spesialis;
18. Izin Praktek Bidan;
19. Izin Kerja Perawat;
20. Izin Kerja Optisien;
21. Izin Tekniker Gigi;
22. Izin Kerja Analis;
23. Surat Keterangan Refleksi;
24. Surat Keterangan Pemeriksaan Kualitas Air di Lab. Kualitas Air;
25. Surat Keterangan Pemeriksaan Penangkaran Sarang Burung Walet;
26. Kartu Keterangan Laik Sehat;
27. Izin pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);
28. Izin Usaha Industri;
29. Izin Usaha Perdagangan;
30. Tanda Daftar Perusahaan;
31. Izin Usaha Gudang;
32. Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan;
33. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Setiap Tahun;
34. Izin Trayek;
35. Izin Gangguan;
36. Izin Reklame;
37. Izin Alkohol;
38. Akta Kelahiran;
39. Akta Perkawinan WNI;
40. Akta Perkawinan WNA;
41. Akta Perceraian;
42. Pengakuan dan Pengesahan Anak WNI;
43. Pengakuan dan Pengesahan Anak WNA;
44. Pengangkatan Anak WNI;
45. Pengangkatan Anak WNA; dan
46. Izin Mendirikan Bangunan (SIM B).

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dilimpahkan sebagian kewenangan dibidang pelayanan perijinan kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) meliputi 30 (tiga puluh) jenis pelayanan perijinan dan 16 (enam belas) non perijinan, terdiri dari:

1. Izin Apotek;
2. Izin Toko Obat;
3. Izin Kerja Apoteker;
4. Izin Kerja Asisten Apoteker;
5. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional;
6. Izin Salon Kecantikan;
7. Izin Prinsip Mendirikan Rumah Sakit;
8. Izin Balai Pengobatan;
9. Izin Rumah Bersalin;
10. Izin Optikal;
11. Izin Tukang Gigi;
12. Zin Fisioterapy;
13. Izin Lab. Klinik;

14. Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum/Dokter Gigi dan Spesialis;;
15. Izin Praktek Dokter Umum;
16. Izin Praktek Dokter Gigi;
17. Izin Praktek Dokter Spesialis;
18. Izin Praktek Bidan;
19. Izin Kerja Perawat;
20. Izin Kerja Optisien;
21. Izin Tekniker Gigi;
22. Izin Kerja Analis;
23. Surat Keterangan Refleksi;
24. Surat Keterangan Pemeriksaan Kualitas Air di Lab. Kualitas Air;
25. Surat Keterangan Pemeriksaan Penangkaran Sarang Burung Walet;
26. Kartu Keterangan Laik Sehat;
27. Izin pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);
28. Izin Usaha Industri;
29. Izin Usaha Perdagangan;
30. Tanda Daftar Perusahaan;
31. Izin Usaha Gudang;
32. Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan;
33. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Setiap Tahun;
34. Izin Trayek;
35. Izin Gangguan;
36. Izin Reklame;
37. Izin Alkohol;
38. Akta Kelahiran;
39. Akta Perkawinan WNI;
40. Akta Perkawinan WNA;
41. Akta Perceraian;
42. Pengakuan dan Pengesahan Anak WNI;
43. Pengakuan dan Pengesahan Anak WNA;
44. Pengangkatan Anak WNI;
45. Pengangkatan Anak WNA; dan
46. Izin Mendirikan Bangunan (SIM B).

Pasal 3

Pelimpahan sebagian kewenangan dibidang pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi; pelayanan penerimaan berkas permohonan beserta kelengkapannya, penandatanganan dokumen perijinan atas nama Walikota sekaligus penyerahan dokumen ijin dan non ijin yang telah selesai diproses berdasar dan sesuai peraturan daerah yang ditetapkan dan petunjuk pelaksanaanya.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 23 Juni 2008

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd.

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada Tanggal 23 Juni 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd.

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum


Sakti Alam Siregar